

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perikatan (*law of obligations* atau *verbintenissenrecht*) merupakan bidang kajian hukum keperdataan yang penting bagi kelancaraan tata hukum lalu lintas hukum masyarakat internasional. Dalam sistem hukum *civil law*, bidang kajian hukum perikatan menempatkan hukum kontrak dan hukum perbuatan melawan hukum menjadi satu kesatuan pada kategori umum yakni hukum perikatan.¹ Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law system*, sebagai cirinya yakni menekankan hukum tertulis dalam bentuk kodifikasi. Demikian KUHPerdota sebagai hukum positif Indonesia diberlakukan berdasarkan asas *concordantie*.

Prinsip-prinsip dan ketentuan yang mengatur tentang perikatan dapat kita temukan dalam buku III KUHPerdota. Pengaturan mengenai perikatan tersebut meliputi perikatan yang lahir dari perjanjian (kontrak) dan perikatan yang lahir karena undang-undang (hukum) yang dapat kita telusuri lagi menjadi perikatan yang lahir karena undang-undang saja dan karena perbuatan manusia baik yang sesuai hukum maupun yang melawan hukum. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang dalam hal lapangan harta kekayaan dimana satu pihak terdapat hak menuntut dan dipihak lain wajib memenuhi tuntutan itu.² Hubungan hukum ini bisa terjadi

¹ John Bell, et. al, 1998, *Principles of French Law*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 304. dalam Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*

<https://www.scribd.com/doc/247891690/Buku-Hukum-Perikatan-2013> , diakses 16 februari 2017

² Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit Intermasa, Jakarta, hlm. 122.

kapan saja baik itu dikehendaki maupun tidak oleh orang yang wajib berprestasi tersebut. Baik karena persetujuan atau kesepakatan dan atau tanpa perlu ada persetujuan atau kesepakatan terlebih dahulu.

Dalam hubungan hukum yang kontraktual, transaksi transaksi yang memuat berbagai kesepakatan menghasilkan kewajiban yang secara sukarela dipenuhi sesuai apa yang dikehendaki para pihak dalam kontrak dan berdasarkan pasal 1320 KUHPERDATA, kesepakatan menjadi syarat mutlak bagi kontrak yang sah. Namun tidak demikian dengan kesepakatan dalam jenis kontrak tersamar (*implied contract* atau *quasi contract*).

“Tidak semua kontrak dapat terlihat dengan jelas adanya kata sepakat. Namun sampai batas-batas tertentu bahkan suatu kontrak dianggap sudah terbentuk sungguhpun kesepakatan kehendak tidak jelas-jelas kelihatan. Misalnya kesepakatan kehendak dalam jenis kontrak yang disebut “Kontrak Tersamar” (*Implied Contract, Quasi Contract*). Kontrak tersamar ini ditemukan dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, maupun dalam tradisi hukum Anglo Saxon.”³

Bila kita melihat dalam sistem *common law*, kontrak tersamar dapat dibedakan menjadi kontrak yang tersirat secara fakta (*implied in fact contract*) dan kontrak tersirat secara hukum (*implied in law contract*). *Quasi contract* sebenarnya merupakan *implied in law contract* untuk membedakannya dari *implied in fact*. Dalam tradisi hukum *Common law*, pengadilan menciptakan kontrak namun fiktif diantara para pihak dengan mengasumsikan adanya kesepakatan kehendak yang sebenarnya tidak ada yang disebut *quasi contract*.⁴ Hal ini diakui dan dibuat pengadilan untuk

³ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.

⁴ *Ibid*, hlm. 64. Secara historis dalam tradisi hukum *Common law*, hal ini dapat ditelusuri di abad pertengahan sebagai bentuk tindakan (*form of actions*) *indebitatus assumpsit* dimana pengadilan

tujuan pemulihan (*remedy*) dalam menangani kasus ketidakadilan diantara para pihak untuk mencegah tindakan memperkaya diri secara tidak adil. Dasar kewajiban munculnya *quasi contract* ialah suatu hukum yang tidak tertulis yang berupa asas hukum yang dikenal dengan *unjust enrichment doctrine* (doktrin memperkaya secara tidak adil).⁵

Sebagai ilustrasi contoh, *quasi contract* dalam kasus ketika tidak ada hubungan kontraktual. Seseorang telah menemukan pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengurus perawatan darurat dengan memanggil dokter untuk mengobati serta merawat pasien tersebut sampai sembuh. Meski dokter tidak pernah menandatangani kontrak dengan pasien dan pasien tidak pernah memberikan persetujuan kepada dokter untuk melakukan perawatan. Namun dasar bagi dokter untuk memulihkan biaya layanan yang telah diberikan kepada pasien tersebut adalah tuntutan atas klaim *quasi contract* yang didasarkan pada *unjust enrichment doctrine* bahwa pasien diwajibkan membayar biaya pengobatannya dan tidak patut bila dia menerima secara gratis tanpa membayar. Berdasarkan hal itu pengadilan akan bertindak seolah olah pasien telah meminta dokter untuk merawat sampai sembuh dan dokter dapat memperoleh kembali nilai dari jasa-jasa atau keuntungan yang sudah diberikan kepada pasien. Dalam hal ini, semata-mata untuk pertimbangan keadilan, hukum mengasumsikan telah terjadi suatu kontrak antara dokter

menciptakan kewajiban membayar seolah olah tergugat berjanji untuk hal itu (ada kesepakatan/kontrak yang aktual).

⁵ Hardijan Rusli, 1996, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 30.

dengan pasien, yang dalam hal ini disebut dengan kontrak tersamar secara hukum (*implied in-law contract*) atau *quasi contract*.⁶

Terhadap asas *unjust enrichment*, ada banyak situasi yang dapat menyebabkan terjadinya interaksi dimana suatu pihak mungkin diuntungkan atas prestasi dari pihak lain. Namun fokus kasus dalam situasi *quasi contract* sebenarnya adalah ketika tidak ada kontrak dan *unjust enrichment* sebagai dasar kewajibannya. Di negara Jepang dan Perancis, muncul pandangan lain bahwa *quasi contract* dikembangkan untuk mengatasi persoalan kewajiban prakontrak dimana kesepakatan diantara para pihak belum terbentuk.⁷ Kemudian bilamana kontrak seharusnya terbentuk tetapi gagal, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum *quasi contract*. Terhadap *quasi contract* tersebut sebenarnya setiap sistem hukum baik *civil law* maupun *common law* mempunyai cara pandang berbeda atau bahkan sama. Untuk mengetahuinya perlu dilakukan suatu perbandingan hukum.

Dalam literatur-literatur hukum kontrak memang sering kita menemukan istilah *quasi contract*, namun istilah ini tidak diketemukan dalam KUHPerdara Indonesia. Meski demikian *quasi contract* yang dikenal dalam *common law* ini merupakan perikatan.⁸ Penulis tertarik untuk membahas pandangan hukum perikatan yang terdapat didalam KUHPerdara terhadap konsep mengenai kontrak fiktif yang dinamakan *quasi contract* ini karena hal ini berbeda dengan kontrak sesungguhnya yang dapat dilaksanakan para

⁶ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 65.

⁷ Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. hlm 15.

⁸ Hardijan Rusli, *Op.Cit*, hlm. 29.

pihak dan dapat ditemukan pula di KUHPerdara dalam situasi seperti uang yang sudah dibayarkan karena mengira adanya hutang dan biaya yang telah dibayarkan seseorang dalam pengurusan kepentingan orang lain yang menimbulkan adanya hubungan hukum *quasi contract*, dan tuntutan ganti rugi *quasi contract* yang dalam *common law* disebut *quantum meruit* merupakan implisit dari pasal dari Pasal 1359 KUHPerdara.⁹ Pasal ini menyatakan bahwa tiap-tiap pembayaran memperhatikan adanya suatu hutang, dan apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan dapat dituntut kembali.¹⁰

Jika membandingkan antara konsep *quasi contract* yang dikenal dalam *common law* dan perikatan yang lahir karena perbuatan manusia yang sesuai hukum yang ada di dalam KUHPerdara tanpa bermaksud mencari siapa yang paling baik diantara keduanya, terlihat bahwa kedua sistem sama-sama memandang bahwa hukum memungkinkan untuk memberikan suatu pemulihan berupa kewajiban *quasi contract* namun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHPerdara. Hanya saja perbedaan dapat ditemukan bahwa kedua sistem menetapkan hukumnya berbeda. Berdasarkan latar belakang tersebut maka, penulis kemudian mengajukan dan merumuskan penelitian ini dengan judul ***Pandangan Hukum Perikatan Indonesia terhadap Quasi Contract.***

⁹ Hardijan Rusli, *Loc. Cit.*

¹⁰ Hardijan Rusli, *Op.Cit.*, hlm. 31.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Hukum Perikatan Indonesia terhadap *Quasi Contract*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Perikatan Indonesia terhadap *Quasi Contract*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam hasil penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan di bidang hukum keperdataan yang adil dan koheren, khususnya hukum perikatan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Bagi penulis dalam menambah wawasan dan menjadi wadah bagi penulis untuk berkarya, melatih keterampilan dan melakukan penelitian untuk dituangkan kedalam sebuah tulisan ilmiah.

- b. Bagi perumus peraturan perundang-undangan agar dapat dijadikan masukan sebagai bahan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang hukum keperdataan yakni perikatan dan kontrak.
- c. Bagi para praktisi hukum dan pemerhati hukum lainnya agar dapat dijadikan bahan evaluasi, acuan, dan pedoman untuk menemukan solusi serta pemecahan masalah yang terjadi dalam praktek mengenai kajian masalah yang berkaitan *quasi contract* dalam bidang hukum perikatan dan kontrak.
- d. Bagi masyarakat agar dapat dijadikan bahan bacaan untuk menambah pengetahuan hukum dan memberikan pemahaman yang lebih baik dalam aspek perikatan khususnya dalam memahami pandangan perikatan yang diatur dalam KUHPerdota terhadap *quasi contract*.
- e. Bagi universitas agar hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi mengenai perikatan di dalam hukum perdata memang telah ada diangkat dan dibahas, namun penelitian dengan judul Pandangan Hukum Perikatan Indonesia terhadap *Quasi Contract* belum pernah ditulis sebagai skripsi, dengan demikian skripsi ini bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada, sehingga penulisan skripsi ini merupakan karya asli penulis serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun akademik.

F. Batasan Konsep

1. Perbandingan (hukum) adalah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum.¹¹
2. Pandangan adalah sesuatu yang dipandang, hasil perbuatan memandang.¹²
3. Perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu.¹³
4. Perjanjian atau Kontrak adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain dimana dua orang saling janji untuk melaksanakan sesuatu.¹⁴
5. *Quasi Contract* adalah suatu kewajiban yang berdasar hukum dan tanpa adanya kesepakatan ; hal ini diakui oleh pengadilan bila terjadi pemupukan kekayaan secara tidak adil.¹⁵
6. Kontrak Tersamar adalah suatu kontrak yang diciptakan hukum atas dua pihak atau lebih semata mata dengan tujuan agar tercapainya keadilan diantara pihak-pihak yang dimaksud tanpa adanya suatu pernyataan yang jelas tentang adanya kesepakatan kehendak.¹⁶

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2014, *Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

¹² Poerwadarminta. W. J. S., 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 704.

¹³ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 22.

¹⁴ Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, PT Intermassa, Jakarta, hlm. 36.

¹⁵ Hardijan Rusli, *Loc. Cit.*

¹⁶ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 62.

7. *Unjust Enrichment Doctrine* adalah suatu prinsip yang umum bahwa seseorang tidak boleh memperkaya dirinya secara tidak adil, yaitu dengan biaya dari pihak lain, dan karena itu harus mengembalikan harta atau manfaat atau keuntungan yang telah diterimanya, ditahannya, atau diambilnya, dan pengembalian dirasakan adil dan layak serta tidak bertentangan atau menghalangi hukum atau berlawanan dengan kepentingan umum baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁷

8. *Quantum Meruit* adalah kewajiban yang bersumber dari hukum tanpa adanya kesepakatan dari para pihak yang terikat, dengan alasan keadilan dan kepatutan.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.¹⁹ Peraturan yang digunakan berkaitan dengan pandangan hukum perikatan Indonesia terhadap *quasi contract*.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Data sekunder yang digunakan antara lain:

¹⁷ Hardijan Rusli, *Op. Cit*, 30.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-16, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) buku III bab III mengenai perikatan yang lahir oleh Undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia, Kode Sipil Louisiana (*Civil Code of Louisiana*) tentang arti dari *quasi contract*, Kode Sipil Filipina (*Civil Code of Philippines*) tentang arti dari *quasi contract*, *Nieuw Burgelijk Wetboek* Belanda menyangkut penggantian kerugian restitusi, *Restatement Second of the Law of contracts* tentang penjelasan *consideration* sebagai salah satu unsur kontrak menurut *common law*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Literatur-literatur yang memuat teori dan pendapat hukum ahli hukum atau opini sarjana hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, internet.
- 2) Doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum yang ada kaitannya dengan tema yang diteliti.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2014 *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Kencana, Jakarta, hlm. 182.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- 4) Kamus Bahasa Inggris
- 5) *Black's Law dictionary*

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penulisan ini, penulis menggunakan cara studi kepustakaan. Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan dilakukan.

4. Analisis Data

a. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, akan dianalisis sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut:

- 1) Metode Diskripsi kualitatif yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan disusun secara sistematis, setelah itu diseleksi

berdasarkan permasalahan yang dilihat dengan ketentuan yang berlaku.

- 2) Deskripsi peraturan perundang-undangan atau memaparkan Pasal-Pasal atau aturan-aturan sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer yaitu penjelasan terhadap substansi hukum-hukum positif sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.
- 3) Interpretasi gramatikal untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikan menurut bahasa umum sehari-hari.²¹
- 4) Analisis bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dapat diperbandingkan guna mengetahui latar belakang terjadinya perbedaan aturan yang ada.
- 5) Menilai peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu tentang pandangan hukum perikatan Indonesia terhadap *Quasi Contract*.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis untuk dicari persamaan dan perbedaan.

c. Bahan hukum primer, sekunder, dan tertier diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan guna untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan penulis adalah secara deduktif. Proses berpikir

²¹Philipus M. Hadjon, 1994, *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*, Majalah Yuridika, No.6 Tahun IX Nopember – Desember, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 6.

digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.²² Dalam hal ini berkaitan dengan konsep *quasi contract* dalam hukum perikatan di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN :

Bab ini berisi:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB II: PEMBAHASAN :

Pandangan Hukum Perikatan Indonesia *terhadap Quasi Contract*.

Bab ini berisi :

- A. Tinjauan umum tentang *quasi contract*.

²² Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Cet-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

B. Perbandingan terhadap sistem kontrak *common law* dan *civil law*.

C. Perikatan dalam hukum kontrak Indonesia.

D. Hasil penelitian serta pembahasan mengenai pandangan *quasi contract* dalam Hukum Perikatan Indonesia.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi:

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

